



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, alamat RT 04, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Melawan

[REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, alamat RT 01, Desa Kuamang, Kecamatan VII koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal tertanggal 06 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Mto tertanggal 07 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Senin, Tanggal 15 Mei 2017, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 09 Februari 2018;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Janda;

Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama membina Rumah Tangga sebagai pasangan suami-istri di rumah orang tua Pemohon dengan bertempat tinggal di RT 04, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, selama \pm 1 bulan sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah Bercerai;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang bernama :

a. [REDACTED], berumur 2 tahun
(bersama dengan Termohon);

6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon bersama Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar bulan Juni 2018 kerukunan dan keharmonisan tersebut mulai tidak didapati lagi disebabkan:

- Termohon selingkuh dan diketahui oleh Pemohon;
- Termohon bersifat keras kepala dan susah dibimbing;
- Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar Juli 2018, pada saat itu Termohon pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon saat Pemohon sedang bekerja, lalu Termohon tidak pernah pulang lagi sampai saat ini. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pada persidangan pertama Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dan para pihak sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator tersebut, kemudian Majelis Hakim menetapkan Andi Asyraf, S.Sy. sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian melalui proses mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2020 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena sampai perkara ini diputus Termohon tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan, meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan telah dipanggil oleh jurusita pengganti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 09 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, yang telah *dinazzeglen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] tanggal 15-06-2012 atas nama Pemohon, bukti tersebut telah *dinazzeglen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

Halaman 3 dari 12 halaman



B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Padang Lamo, RT.04, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, sebelum menikah status Pemohon jejaka dan Termohon status perawan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 keharmonisan tersebut tidak didapati lagi;
- Bahwa, setahu saksi penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon bersikap keras kepala dan orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah sejak Juli 2018;
- Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Padang Lamo, RT.04, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa, sebelum menikah status Pemohon jejaka dan Termohon status perawan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 keharmonisan tersebut tidak didapati lagi;
- Bahwa, setahu saksi penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon bersikap keras kepala dan orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah sejak Juli 2018;
- Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir oleh Majelis Hakim;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0267/Pdt.G/2020/PA.Mto., tanggal 08 Juli 2020, pihak Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil

Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Hakim mediator Andi Asyraf, S.Sy. sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian melalui proses mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2020, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak di setiap persidangan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena sampai perkara ini diputus Termohon tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan, meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan telah dipanggil oleh jurusita pengganti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, dan akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 serta dikaitkan dengan relaas Termohon dan tidak adanya eksepsi dari Termohon terbukti berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu), dan saksi 2 (dua) yang menerangkan dalam ruang sidang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), merupakan fakta yang diketahui sendiri tentang perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang telah 2 (dua) tahun, hal tersebut relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon tentang perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang telah 2 (dua) tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat dari sering pertengkaran dan perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Halaman 7 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti P.1 dan P.2 Pemohon serta saksi-saksi yang menerangkan dalam ruang sidang, serta dari kesimpulan Pemohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun;
4. Bahwa, usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
4. Bahwa, usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

**فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة**

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara

Halaman 8 dari 12 halaman



*keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik".
(Al-Showi Juz IV).*

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS: al-Baqarah ayat 227).*

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, suami isteri telah pisah rumah, selama itu suami isteri tidak berkeinginan kembali kerumah tempat tinggal bersama, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa suami isteri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dengan kasus ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan Pemohon sudah tidak berkeinginan kembali kerumah tempat tinggal bersama maka hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian antara

Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dimana antara suami isteri sudah dalam keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bersedia dan sanggup memberi nafkah anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mempunyai i'tikad baik untuk memberikan nafkah anak hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak dimaksud sebesar kesanggupan Pemohon, dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **M. Rifai, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Leni Setriani, S.Sy.** dan **Andi Asyraf, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Ahmad Khumaidi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Leni Setriani, S.Sy

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ahmad Khumaidi, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 halaman



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 950.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH		Rp. 1.066.000,-

(satu juta enam puluh enam ribu rupiah).